BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PARIGI MOUTONG

Alamat : Jl. Kampali, Jalur Dua, Kelurahan kampal
Email : Set.parimo@bawaslu.go.id
Laman : www.parimo.bawaslu.go.id

SALINAN

Nomor : 150/PM.00.02/K.ST-08/12/2023
Sifat : BIASA
Lamp. : -
Perihal : **Imbauan**

Parigi, 4 Desember 2023

Kepada Yth.
Koordinator Umum AH SQUAD

Di –

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang- Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum.

B. Imbauan

Berdasarkan ketentuan Pasal 101 huruf b Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang- Undang, Badan Pengawas Pemilihan Umum

(Bawaslu) Kabupaten/Kota mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di Wilayah Kabupaten/Kota sebagai upaya dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu.

Berdasarkan surat Tim Relawan Anwar Hafid SQUAD Parigi Moutong Nomor, 01/KU-AS/XI/2023 Perihal Pemberitahaun tertanggal 2 Desember 2023, Olehnya Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

a. Bahwa dalam surat tersebut, merupakan kegiatan Konsolidasi Tim AH SQUAD Sekabupaten Parigi Moutong bertempat di Desa Sinei (Pantai Mosing) Kecamatan Tinombo Selatan pada hari sabtu Tanggal 02 Desember 2023,
b. Bahwa dalam kegiatan Konsolidasi Tim AH SQUAD Sekabupaten Parigi Moutong, dipastikan telah menyampaikan Pemberitahuan secara Tertulis kepada Kepolisian Resort Parigi Moutong dan ditembuskan ke KPU Kabupaten Parigi Moutong
c. Bahwa dalam kegiatan tersebut dipastikan hanya merupakan kegiatan Konsolidasi Tim AH SQUAD Sekabupaten Parigi Moutong, dan bukan merupakan kegiatan Kampanye;
d. Bahwa dalam kegiatan Konsolidasi Tim AH SQUAD Sekabupaten Parigi Moutong dapat diketgorikan sebagai kegiatan internal, sehingga dipastikan dalam pertemuan tersebut tidak melibatkan masyarakat umum;
e. Bahwa dalam kegiatan Konsolidasi Tim AH SQUAD Sekabupaten Parigi Moutong, dilarang melibatkan

    1. ASN,
    2. Prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
    3. Kepala Desa
    4. Perangkat Desa
    5. Anggota Badan Permusyawaratan Desa; dan
    6. Warga negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih

    Untuk mengajak atau memilih terhadap salah satu pasangan calon atau peserta pemilu

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,

Muhammad Rizal

Tembusan Yth:
1. *Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah di Palu*
2. *Arsip*